



## Eksplotasi Perempuan Sebagai Kurir Dalam Perdagangan Gelap Narkoba

Niken<sup>1</sup>, Teuku Syahrul Ansari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 07 Agustus 2024

Revised: 12 Agustus 2024

Accepted: 28 Agustus 2024

*There exists a facet to the realm of drug trafficking intricately linked to the surge in the unlawful circulation of drugs. The shadowy business of illicit drug trade, rife with substantial gains for manufacturers, vendors, and middlemen, has burgeoned due to the colossal and persistent desire for narcotics. This surge is exacerbated by stringent sanctions imposed by various governments. Recent revelations in drug cases spotlight women who have been apprehended by law enforcement for their suspected involvement in drug trafficking. These cases shed light on societal perceptions that often brand women as vulnerable, easily deceived, and inclined to prioritize emotions over rationality. It will be very easy to influence, persuade, and attract women who prioritize their emotions above reason to simply act as middlemen or couriers for these illegal commodities. As a result, the author of this study sought to understand the circumstances that led to her involvement in drug trafficking cases, the types of violence experienced by drug trafficking women, and the legal perspectives surrounding this particular case. This study employs case studies and qualitative approaches. The theories of radical feminism, feminist legal theory, and sexual politics are applied. sources of secondary research data. The method of gathering data that is employed is literature review. Descriptive observation is used in the analytical approach.*

**Keywords:** *Drugs, Women, and Case Studies.*

(\*) Corresponding Author:

**How to Cite:** Niken, N., & Ansari, T. (2024). Eksplotasi Perempuan Sebagai Kurir Dalam Perdagangan Gelap Narkoba. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 539-547.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827351>.

---

## PENDAHULUAN

Dengan letak geografis yang istimewa, Indonesia muncul sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Lonjakan perdagangan dan sirkulasi narkoba ilegal semakin terasa sebagai dampak dari kebijakan nasional dan internasional yang menekan perdagangan dan peredaran narkoba. Beberapa pihak berpendapat bahwa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai jalur transit bagi konsumen narkoba, melainkan juga sebagai negara yang memproduksi zat terlarang tersebut.

Sebuah riset yang dilaksanakan oleh BNN dan Puslitkes UI pada tahun 2015 mengungkap bahwa penggunaan narkoba merambah pada 2,20%, ataupun sekiranya ada kurang lebih 4.098.029 individu pada keseluruhan nilai populasi Indonesia, yang berusia antara 10 hingga 59 tahun. Secara esensial, masalah peredaran gelap ataupun juga bahkan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tak bisa dilepaskan dari dampak perkembangan penggunaan narkoba secara global. Perlu ditanggapi secara serius sebagai bagian dari upaya melawan sindikat jaringan peredaran gelap narkoba.

Dalam perspektif Letschert dan Dijk (2011), fenomena globalisasi dan interaksi antarnegara menjadi pendorong utama serta pencetus transformasi kejahatan di seluruh dunia, melampaui batas-batas geografis. Salah satu respons represif yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi perdagangan

narkoba adalah memberlakukan hukuman terhadap mereka yang terlibat, yang pada umumnya merujuk pada kurir narkoba yang terlibat dalam kegiatan perdagangan narkoba ilegal.

Dalam kerangka teoritis, kejahatan terorganisasi dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori. Kategori awal adalah konspirasi, yang menjadi ciri paling mendasar dari kejahatan terorganisasi karena selalu melibatkan tahap perencanaan sebelum pelaksanaan kejahatan. Sebagai langkah kedua, pengadaan barang ilegal mencakup perebutan barang curian dan beraneka ragam jenis narkoba. Pada tingkat ketiga, pengadaan layanan ilegal mencakup kegiatan perjudian, bisnis sewa-menyewa, serta aktivitas seksual atau prostitusi. Sedangkan pada langkah keempat, terdapat pemerasan, yang merupakan metode untuk merampas kepemilikan seseorang dengan mengancam atau memberikan ancaman. Di posisi kelima, terdapat penipuan, yakni mengajak atau memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu atau melakukan tindakan tertentu dengan menggunakan strategi licik. Organisasi kriminal bukan hanya terstruktur dengan baik, melainkan juga sangat merahasiakan diri, mengingat perbedaannya dengan bisnis legal yang transparan.

Dinamika bisnis narkoba semakin sulit dikendalikan sebab produsen serta pengedar utama terkait kemanfaatan pada perempuan serta anak-anak yang menjadi pengantar. Salah satu kejadian unik dalam fenomena kurir narkoba adalah keterlibatan perempuan dalam aspek bisnis ini. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian dari Australian National Council on Drugs (ANCD) yang menggali karakteristik jaringan narkoba di Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan keterlibatan sindikat dari Afrika Barat, khususnya Nigeria, Ghana, dan Liberia, yang cenderung terlibat dalam perdagangan heroin di Indonesia, termasuk kadang-kadang melibatkan perempuan.

Persepsi umum sering kali mengaitkan perempuan dengan ketidakkuatan, kemungkinan mudah terperdaya, dan kecenderungan untuk mengedepankan perasaan dibandingkan logika. Akibatnya, para pengedar narkoba menjadi tertarik untuk memanfaatkan perempuan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkoba yang melanggar hukum.

Para pengedar menggunakan berbagai strategi untuk memotivasi perempuan agar mau terlibat dalam mata rantai peredaran gelap narkoba. Beberapa di antaranya terlibat dalam hubungan asmara, namun begitu hati perempuan luluh, rencana besar untuk memanfaatkannya dalam aktivitas ilegal dimulai. Perempuan yang cenderung lebih mengandalkan perasaan daripada akal sehat dapat dengan mudah dipengaruhi, diiming-imingi, dan bahkan dipaksa untuk menjadi perantara atau kurir dari barang terlarang tersebut.

Dalam kerangka konsep ini, terdapat aspek-aspek seperti pemanfaatan tubuh perempuan, dampak globalisasi, kekerasan berbasis gender, peran kurir narkoba, perdagangan ilegal narkoba, keterlibatan perempuan dalam aktivitas tersebut, dan kejahatan organisasi di tingkat internasional. Yang paling utama dan sentral dalam konteks ini adalah konsep eksploitasi tubuh perempuan.

Dalam pandangan Wilkinson (2003), eksploitasi diartikan sebagai langkah yang meraih keuntungan, tidak menya-nyaiakan, atau memanfaatkan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Konsep ini menjadi istimewa ketika suatu tindakan dijalankan atau diterapkan dengan cara yang tidak benar.

Ketika tubuh perempuan dianggap sebagai entitas terpisah, eksploitasi terjadi. Menurut Syarifah (2006), konsep kebertubuhan tidak hanya mencakup dimensi fisik, melainkan juga melibatkan pengalaman tubuh dengan makna yang melekat padanya. Dalam konteks masyarakat patriarki, eksistensi perempuan sering kali hanya direduksi menjadi representasi tubuhnya, terbatas pada aspek fungsional semata.

Berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010, Satresnarkoba berada di bawah otoritas Kapolres dan memiliki tanggung jawab terkait pengembangan guna penyelidikan, penyidikan, serta pengontrolan penyidikan dalam kasus peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Selain itu, mereka juga mendapatkan pelatihan dan penyuluhan terkait upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Organisasi Anti Narkotika Nasional (BNN) mengimbau agar masyarakat Indonesia, terutama perempuan, tidak tergodanya atau terperdaya oleh pria asing. BNN juga menekankan pentingnya sikap kepedulian antaranggota keluarga, saling menjaga agar situasi semacam itu tidak terulang di masa mendatang.

Menurut Gay (2005), ketika perempuan menyadari keterlibatan mereka dalam peredaran narkoba, mereka mengalami keterbatasan untuk melepaskan diri secara bebas. Perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu tidak memiliki kebebasan untuk bertindak. Terlebih lagi, jika perempuan tersebut tergantung pada faktor finansial dan merasa terancam oleh pelaku, mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengambil tindakan saat menyadari bahwa mereka sudah mengalami eksploitasi serta dimanfaatkan sebagai kegiatan kriminal. Situasi ini meningkatkan potensi bagi perempuan kurir untuk mengalami penderitaan yang berkelanjutan, seperti kekerasan fisik dan seksual, serta secara otomatis, kekerasan mental.

Dikarenakan adanya berbagai faktor yang mendorong keterlibatan mereka dalam perdagangan dan peredaran narkoba, perlu dilakukan penelitian terhadap partisipasi perempuan dalam kegiatan kriminal, seperti menjadi kurir narkoba. Perempuan ini tidak banyak mendapatkan manfaat yang signifikan dari keterlibatan dalam bisnis ini. Para pelaku sejatinya telah memanfaatkan kekurangan serta kerentanan yang dipunyai sebagai perempuan. Dari saat mereka terlibat hingga saat mereka ditangkap dan dihukum, rangkaian kekerasan yang melibatkan mereka dapat dimulai.

## **METODE**

Para pelaku sebenarnya telah memanfaatkan kePenelitian ini diterapkan melalui metode kualitatif, berakar pada prinsip postpositivisme, dan umumnya melibatkan proses analisis.terbatasan dan kerentanan yang dimiliki sebagai perempuan. Dari saat mereka terlibat hingga saat mereka ditangkap dan dihukum, rangkaian kekerasan yang melibatkan mereka dapat dimulai. Case studies merupakan bentuk penelitian kualitatif di mana peneliti memeriksa individu secara komprehensif dalam konteks program, peristiwa, proses, atau aktivitas tertentu.

Kondisi waktu dan aktivitas memiliki dampak pada kasus, dengan peneliti mengumpulkan data secara komprehensif melalui beragam teknik dalam rentang waktu yang berkelanjutan. Sumber data yang digunakan melibatkan data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis

atau telah melalui proses analisis sebelumnya, yang disajikan oleh pihak yang melakukan pengumpulan data primer atau pihak lain. pada riset ini, data sekunder yang dimanfaatkan mencakup data publik seperti arsip, data resmi dari lembaga pemerintah, atau jenis data lain yang telah dipublikasikan. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang mencakup melakukan penelitian bacaan terhadap bahan hukum utama, sekunder, dan tersier.

Dalam proses pengumpulan data, pendekatan yang diterapkan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini melibatkan penelitian teoretis, referensi, dan literatur ilmiah lain yang berfokus pada nilai-nilai, norma, dan budaya yang relevan dengan lingkungan sosial yang sedang diinvestigasi. Oleh karena itu, melalui studi kepustakaan, kita dapat mengeksplorasi berbagai buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan, guna membangun landasan teoretis terkait dengan isu yang akan diselidiki.

Metode analisis yang dipakai yakni observasi deskriptif. Pendekatan analisis deskriptif merupakan suatu pendekatan penelitian yang melibatkan pengamatan dan analisis data berdasarkan kondisi dan fakta yang ada pada saat penelitian dilaksanakan. Pendekatan analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada perempuan yang terlibat dalam perdagangan narkoba.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor yang Menjadikan Perempuan Sebagai Pengedar atau Perdagangan Narkoba**

Mereka memulai karier sebagai kurir dan bahkan mengembangkan perannya menjadi pengedar karena berbagai motif dan alasan. Perempuan dapat terlibat sebagai kurir narkoba karena berbagai kondisi sosial, seperti kesulitan ekonomi dalam keluarga, pengalaman penipuan, dan tekanan untuk berperan sebagai kurir narkoba yang datang dari pasangan perempuan. Keberadaan unsur patriarki dalam berbagai situasi tersebut meruncing dan menimbulkan risiko bagi kesejahteraan perempuan. Dua orang yang menjadi fokus penelitian, dan keduanya memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan hidup keluarga, menyampaikan bahwa dorongan utama mereka adalah untuk menghasilkan pendapatan yang dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan dalam keluarga masing-masing.

Menurut Chris Corrin (2005), akar masalah utama keterlibatan perempuan dalam jaringan peredaran narkoba global hampir di seluruh dunia adalah kemiskinan. Perempuan yang hidup dalam kondisi ekonomi kurang mampu tidak hanya mengalami stigmatisasi di berbagai bidang kehidupan mereka, tetapi juga memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas kriminal dan prostitusi. Namun, di sebalik kondisi kurang mampu dan akibat yang timbul dari keadaan tersebut, perempuan mengalami kekerasan dalam kehidupan pribadi yang kemudian mendorong mereka menjadi pelaku tindak kriminal, seperti menjadi kurir narkoba. Beberapa dari mereka terlibat dalam peran ini karena dipaksa secara kasar oleh individu-individu yang mereka kenal.

Sebagai tambahan, pengenalan singkat melalui platform jejaring sosial seperti Facebook menjadi faktor penambah. Perempuan yang rentan tergoda dan mudah terpicat akan lebih rentan terjebak dalam lingkaran sindikat peredaran narkoba. Beberapa di antaranya juga diberi iming-iming untuk melakukan perjalanan keliling

dunia atau mendapatkan upah besar, seperti yang terjadi pada kasus terkini di mana polisi Peru menangkap seorang perempuan dari Sukabumi yang diduga menjadi kurir.

Dalam industri peredaran narkoba, tingkat kesetiaan menjadi kunci sebab semakin setia individu pada jaringan peredaran narkoba yang mengikutsertakan, makin besar kepercayaan yang diberi dari semua anggota tingkat di atasnya. Ini berakibatkan pada jumlah barang narkoba yang diterimanya untuk dijual dan pada tingkat keamanan yang lebih terjamin, baik bagi dirinya maupun keluarganya, dalam dunia bisnis peredaran narkoba.

Secara prinsip, dapat dibedakan dua situasi ekonomi, yaitu perekonomian yang baik dan ekonomi yang kurang baik atau miskin. Arrest mengindikasikan bahwa tingkat hukuman dan keberadaan pelaku kejahatan sebagian besar terkait dengan individu-individu yang menghadapi ketidakmampuan ekonomi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di kelas sosial tersebut, yang kemudian memberikan dampak pada tingkat kejahatan baik pada orang dewasa maupun anak-anak.

Terkait dengan narkoba, individu yang mengalami masalah keuangan mungkin memiliki pengetahuan atau keterlibatan dengan narkoba, namun kemungkinannya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memiliki sumber daya keuangan yang memadai.

Akar utama dari penyalahgunaan narkoba adalah lingkungan. Kondisi di sekitar individu, terutama perempuan, memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Teman-teman di lingkungan sosialnya dan situasi di tempat tinggalnya dapat menjadi elemen penentu dalam lingkungan sekitarnya.

Di samping elemen modal sosial seperti kepercayaan dan timbal balik, terdapat faktor lain yang memiliki signifikansi besar ketika menganalisis jaringan peredaran narkoba dari perspektif sosiologis dengan menggunakan teori Fukuyama. Pada intinya, interaksi sosial menjadi unsur kunci dalam konteks ini.

Kepercayaan, atau keyakinan, merupakan elemen krusial dalam kerangka modal sosial dari perspektif sosiologis, yang mendorong individu untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang produktif. Keyakinan ini membuka jalan bagi pengembangan jaringan peredaran narkoba dan meningkatkan modal sosial ekonomi melalui peningkatan keuntungan yang diperoleh dari distribusi semakin besar barang narkoba dari tingkat atas hingga bawah dalam sistem.

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasa Pada Perempuan Sebagai Pedagang Narkoba**

Partisipasi perempuan dalam perdagangan narkoba semakin meningkat sebagai hasil dari pengalaman pribadi mereka terhadap kekerasan, seperti perlakuan diskriminatif dan peminggiran gender di lingkungan kerja. Dengan berpindah-pindahkan kerja sebab tak pernah puas pada gaji yang tak sebanding dengan pekerjaannya, beberapa individu mengalami situasi ini. Sebagai contoh, ada seorang wanita yang, setelah bekerja di pabrik dengan upah yang jauh lebih rendah daripada rekan laki-lakinya, dijual dan akhirnya dimanfaatkan sebagai pekerja seks di tempat karaoke. Setelah pengalaman itu, dia kembali ke Bangkok bertujuan bekerja di industri panti pijat dan menjadi pemuat wisata dadakan.

Dia selalu kesulitan mendapatkan pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan yang memadai untuk dirinya dan keluarganya. Keterlibatan mereka dalam perdagangan narkoba juga terkait dengan kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Oleh karena itu, dia sering kali menjadi korban tipu daya dan eksploitasi oleh pelaku utama, yang memanfaatkannya dengan menggunakan tubuhnya sebagai perempuan, termasuk cara membawa narkoba dengan menyembunyikannya di dalam bra dan korsetnya.

Perempuan terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai respons terhadap kekerasan yang mereka alami dari keluarga atau pasangan. Nilai-nilai patriarki, diskriminasi, dan siklus viktimisasi terus hadir dalam kehidupan subjek riset [https://ev.turnitin.com/app/carta/en\\_us/?u=1157338746&s=&lang=en\\_us&o=2254359538&student\\_user=1](https://ev.turnitin.com/app/carta/en_us/?u=1157338746&s=&lang=en_us&o=2254359538&student_user=1) ini, membentuk suatu pola seperti lingkaran hitam. Pengakar nilai-nilai patriarkis yang menggambarkan peran-peran yang diharapkan dari perempuan oleh masyarakat tersebut sangat dalam, kuat, dan meresap ke dalam diri perempuan, sehingga mereka cenderung merasa bahwa segala sesuatunya adalah sesuai dengan kodrat alam dan tidak ada yang salah.

Perempuan, khususnya subjek penelitian, tidak mendapati sokongan untuk melakukan perubahan ketika mereka merasa bahwa ada ketidaksetujuan dan keinginan untuk mengubah keadaan. Jenis penindasan ini membawa dampak penderitaan yang paling parah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Meskipun demikian, penderitaan ini tidak disadari sebagai akibat dari prasangka seksis yang berasal dari pihak penindas dan korban, yakni perempuan.

Penggunaan kekuasaan, peminggiran, dan diskriminasi gender yang timbul dari keberlakuan budaya patriarki menyulut timbulnya kekerasan berbasis gender. Dalam kerangka sistem gender, fondasi penindasan perempuan, termasuk peran perempuan sebagai kurir narkoba, tertanam kuat dalam struktur gender dalam masyarakat patriarki. Perlu ada evaluasi ulang untuk memahami dengan setara kekerasan yang dialami oleh perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari upaya mencapai kesetaraan gender. Hal ini muncul karena kesetaraan gender sendiri bersifat abstrak, dan untuk memahami kekerasan yang terkait dengan kesetaraan gender, diperlukan sensitivitas gender.

Selama proses pemeriksaan di tingkat kepolisian, pembatasan hak-hak, khususnya dalam hal kebebasan bergerak, dimulai, terutama ketika seseorang menjadi objek penangkapan. Saat menghadapi sistem peradilan pidana setelah ditangkap, tingkat kekerasan yang dialami oleh individu tersebut semakin meningkat. Walaupun terlibat dalam perdagangan narkoba, mereka juga merupakan individu yang mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis selama proses peradilan pidana.

Pertama-tama, proses hukum dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalam upaya memberantas peredaran narkoba, polisi menggunakan metode kekerasan terhadap para pelaku untuk mengungkap jaringan perdagangan narkoba. Faktor lain yang berkontribusi pada kekerasan adalah bahwa petugas beroperasi dalam kerangka wacana hegemoni maskulin, yang mendorong pendekatan dan tujuan yang mengutamakan maskulinitas dan mengabaikan nilai-nilai keperempuanan.

Oleh karena itu, tinggal di dalam suasana lingkungan patriarki yang sarat dengan tekanan dan kekerasan mendorong perempuan ini untuk terlibat sebagai

kurir narkoba, suatu tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan. Mereka menghadapi bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, beberapa di antaranya memiliki karakteristik yang khusus bagi perempuan. Kekerasan ini terjadi secara bersamaan atau tumpang tindih, didorong oleh pihak-pihak tertentu seperti keluarga, pasangan, masyarakat, dan negara, yang pada akhirnya memaksa individu tersebut untuk terlibat dalam perdagangan narkoba.

### **3. Pandangan Hukum Terkait kasus Perempuan Dalam Perdagangan Narkoba**

Maksud dari UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) adalah untuk menciptakan dan mewujudkan sistem peradilan yang sepenuhnya memberikan perlindungan dan keadilan hukum kepada anak yang menghadapi proses hukum. Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Pengadilan Anak, dianggap tidak memadai dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak yang berurusan dengan hukum.

Bersama dengan UU SPPA, revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) memberikan alat hukum tambahan yang melindungi hak-hak hukum anak dalam konteks kejahatan. UU PA bertujuan untuk menyajikan konsep perlindungan yang menyeluruh bagi anak dari berbagai jenis tindak pidana.

### **4. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kasus tersebut**

Ada tiga kegiatan utama yang diimplementasikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam mencegah anak-anak terlibat sebagai kurir narkoba:

#### **1) Upaya Penanggulangan Secara Preemptif**

Upaya preemptif merujuk pada tindakan pencegahan yang dilakukan sejak dini, melibatkan koordinasi, kaderisasi, dan penyuluhan. Tujuannya adalah memengaruhi faktor-faktor pendorong dan peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dalam terjadinya kejahatan, dengan maksud menciptakan kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal, serta membangun perilaku dan norma hidup yang aman dari potensi ancaman.

#### **2) Upaya Penanggulangan Secara Preventif**

Tindakan preventif mencakup pengawasan dan pengendalian peredaran narkoba guna menghindari penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Secara keseluruhan, hal ini bertujuan untuk mencegah keterlibatan perempuan dalam jaringan narkoba, khususnya sebagai kurir narkoba.

#### **3) Upaya Penanggulangan Secara Represif**

Tindakan represif dalam penanganan penyalahgunaan narkoba melibatkan penindakan dan penegakan hukum yang keras dan tegas terhadap ancaman nyata. Dengan demikian, strategi represif dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkoba juga dianggap sebagai bagian dari upaya pencegahan secara hukum.

## **KESIMPULAN**

Secara prinsip, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan pengguna narkoba global. Hal ini harus dihadapi dengan serius sebagai bagian dari upaya melawan sindikat jaringan peredaran gelap narkoba. Pemerintah Indonesia menerapkan tindakan represif terhadap individu yang terlibat dalam perdagangan narkoba, termasuk kurir narkoba. Dengan

dimanfaatkannya anak-anak dan perempuan sebagai kurir oleh produsen dan bandar besar, bisnis narkoba menjadi semakin sulit dikendalikan.

Terlibatnya perempuan dalam industri narkoba ditandai oleh keberadaan kurir narkoba. Para pihak yang terlibat dalam perdagangan narkoba menggunakan beragam strategi agar perempuan tertarik untuk menjadi bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba. Beberapa di antaranya terperdaya dengan menggunakan pendekatan romantis, namun setelah perempuan tersebut berhasil melembutkan hatinya dan menciptakan ikatan emosional, strategi besar mereka pun dimulai.

Mereka terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba karena berbagai motivasi, termasuk peran sebagai kurir dan bahkan kemudian menjadi pengedar. Beberapa situasi sosial yang memicu keterlibatan mereka sebagai kurir narkoba melibatkan kesulitan ekonomi dalam keluarga, pengalaman penipuan, dan tekanan dari pasangan perempuan untuk berperan sebagai kurir narkoba.

Namun, faktor utama yang mendorong keterlibatan perempuan dalam jaringan perdagangan narkoba secara global adalah kemiskinan. Mereka menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, beberapa di antaranya memiliki karakteristik khas perempuan. Kekerasan ini sering kali tumpang tindih atau terjadi secara bersamaan, didukung oleh pelaku kekerasan seperti keluarga, pasangan, masyarakat, dan negara, yang pada akhirnya membuat individu tersebut terjatuh dalam perdagangan narkoba tanpa pilihan yang nyata.

UUPA memiliki tujuan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada anak, dengan fokus memberikan konsep perlindungan menyeluruh dari segala bentuk tindak pidana. Dengan demikian, anak-anak diharapkan dapat menjalani kehidupan sehari-hari mereka tanpa terpengaruh oleh kejahatan. Secara umum, upaya untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi tiga kegiatan utama: preventif, preemtif, represif, dan terus menerus. Kegiatan-kegiatan ini ditujukan untuk mencegah anak-anak terlibat sebagai kurir narkoba.

## REFERENCES

- Chris Corrin. 2005. *Transitional Road for Traffic: Analysing Trafficking in Women from and through Central and Eastern Europe*. Vol. 57, No. 4, pp. 543-560. Taylor & Francis, Ltd. <http://www.jstor.org/stable/30043905>
- Letschert, R., & Dijk, J. v. (2011). *New Faces of Victimhood; Reflection on the Unjust Sides of Globalization*. Dalam R. Letschert, & J. v. Dijk, *The New Faces of Victimhood; Globalization, Transnasional Crimes and Victim Rights* (pp. 3-14). London: Springer.
- UNODC. (1988). *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance and Framework Decision*
- Alabnese, Jay. *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*. Renadamedia Group, 2016.
- Burhan Ashshofa. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Data BNN Provinsi Jatim 2016.

- Gay, Roberts. 2005. *Lucia: Testimonies of a Brazilian Drug Dealer's Woman*. Philadelphia: Springer Science. Millet, K. (1990). *Sexual Politics*. New York: Simon & Schuster.
- Syarifah. (2006). *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*. Jakarta : Yayasan Kota Kita.
- Wilkinson, S. (2003). *Bodies for Sale; Ethics and Exploitation in the Human Body Trade*. New York: Routledge.
- Internet : BNN, Humas. (2015). *Eksplorasi Perempuan Dalam Peredaran Gelap Narkotika*. (Online). Di unduh dari <https://bnn.go.id/eksplorasi-perempuan-dalam-peredaran-gelap-narkotika/>
- Satriawan, Nofri. *Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-jenis Metode Penelitian*. (Online). Di unduh dari <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian>

**Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Agustus 2024, 10 (15), 539-547**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13827351>

p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364

Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development

Available online at <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>

